

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Rokan Hulu Merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, dengan luas wilayah 7588,13 KM² dan jumlah penduduk 666410 jiwa. Terdiri dari 16 Kecamatan dan 139 desa. Sekitar 70% dana yang didapat melalui dana desa yang sudah berjalan sekitar 5 tahun terakhir memfokuskan pada kegiatan pembangunan infrastruktur yang dibangun tiap desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau yang disingkat dengan RPJMD desa perlu dibuat karena pembangunan infrastruktur menjadi suatu peran penting dalam salah satu roda penggerak perkembangan ekonomi di desa.

Pasca Covid-19, berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini. Dengan PERPU Nomor 01 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic Covid-19 pemerintah melakukan realokasi anggaran mulai dari APBN hingga APBDDesa. Pemerintah melalui Kemendes mengeluarkan surat edaran Mendes PDTT No.8 tahun 2020 yang selanjutnya diperbarui dengan Surat Edaran Mendes PDTT No. 11 tahun 2020 mengenai Desa tanggap Covid-19 dan penegasan Padat Karya Tunai Desa. Hal ini dilakukan untuk mengubah prioritas dana desa untuk kegiatan yang lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat.

Desa Rambah Hilir Tengah adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang memiliki luas wilayah

25,37 KM², dengan jumlah penduduk 2170 jiwa atau 619 KK yang terbagi dalam enam dusun. Penggunaan alokasi pagu anggaran dana desa tahun 2023 di Desa Rambah Hilir Tengah terbagi atas tiga kegiatan, yaitu kegiatan fisik atau infrastruktur, pembangunan produktivitas atau pemberdayaan masyarakat serta program BLT (bantuan langsung tunai) untuk membantu masyarakat miskin di desa dengan jumlah penerima BLT sebanyak 96 KK.

Program Padat Karya Tunai di desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Pelaksanaan kegiatan Padat karya Tunai di Desa yang menggunakan Dana Desa dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan dalam penetapan harga satuan kegiatan/hari orang kerja (HOK) mengacu pada peraturan Bupati/Walikota tentang harga satuan biaya setempat. Maksud dan tujuan pelaksanaan program padat karya tunai adalah penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai serta untuk memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat desa.

Program ini juga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa. Mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat; Menekan jumlah penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin; dan Membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di desa.

Menurut laporan realisasi penyerapan dana desa tahun 2023 berdasarkan data dari dinas DPMPD kabupaten Rokan Hulu, kegiatan program padat karya tunai di Desa Rambah Hilir Tengah mengalami SILPA untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. SILPA adalah kegiatan pembangunan yang tidak selesai dikerjakan/belum dikerjakan karena telah habisnya masa waktu pelaksanaan kegiatan infrastruktur diakhir tahun anggaran. SILPA yang terjadi untuk kegiatan infrastruktur pada kegiatan program padat karya tunai di Desa Rambah Hilir Tengah adalah sebesar 19 persen yaitu Rp. 168.433.000 dari total pagu dana desa sebesar Rp. 886.490.000.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam Pasal 27 disebutkan dengan jelas tentang sanksi akibat SILPA, antara lain :

1. Dalam hal terdapat SILPA dana desa lebih dari 15% pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada kepala desa yang bersangkutan. Sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SILPA dana desa.
2. Dalam hal pada tahun anggaran masih terdapat SILPA dana desa lebih dari 15%, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada kepala desa yang bersangkutan. Sanksi berupa pemotongan dana desa tahun anggaran berikutnya sebesar SILPA dana desa tahun berjalan. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Dampak SILPA sangat berpengaruh besar terhadap desa yaitu tidak terealisasinya program aspirasi masyarakat, ancaman sanksi berkurangnya pagu dana desa untuk tahun selanjutnya tentukan sangat merugikan bagi masyarakat. Atas dasar itulah peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Evaluasi Kendala-Kendala Kegiatan Infrastruktur Pada Program Padat Karya Tunai Di Desa Rambah Hilir Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat desa terhadap kendala-kendala kegiatan infrastruktur program PKTD di Desa Rambah Hilir Tengah tahun 2023.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui persepsi masyarakat desa terhadap kendala-kendala kegiatan infrastruktur program PKTD di Desa Rambah Hilir Tengah tahun 2023.

Manfaat dari penelitian adalah dapat menjadi bahan masukan informasi bagi pemerintah Desa Rambah Hilir Tengah agar mampu mengatasi kelemahan ataupun kekurangan yang terjadi selama proses kegiatan program PKTD, sehingga kedepanya kegiatan infrastruktur di desa dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir.
2. Penelitian ini hanya membahas tentang kendala-kendala pelaksanaan program padat karya tunai desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir.
3. Responden penelitian ini adalah masyarakat setempat yang tersebar di 6 dusun yang merasakan dampak dari kegiatan infrastruktur desa tahun 2023 yang berjumlah 30 responden.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Arifin (2022), dalam jurnal berjudul “Analisis Potensi Terjadinya Keterlambatan Proyek Pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota Pekanbaru Menurut Persepsi *Owner*”. Faktor utama dari potensi terjadinya keterlambatan proyek pembangunan perpipaan air limbah Kota Pekanbaru persepsi *owner* adalah: (1) Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang baik; (2) Dokumen kegiatan kurang tertib ; (3) Sistem organisasi kegiatan buruk; (4) Penyiapan sumber daya kegiatan terbatas; (5) Control dan evaluasi kegiatan yang kurang baik; (6) Sistem penyusunan rencana yang kurang matang; (7) Lainlain (diluar kemampuan tim pelaksana kegiatan).
2. Hidayat (2022), dalam jurnal berjudul “Analisis Manajemen Proyek Terhadap Faktor Penyebab Keterlambatan Pembangunan Infrastruktur Desa Bangun Purba Barat”. Hasil penelitian menyimpulkan faktor utama penyebab keterlambatan Pembangunan Infrastruktur Desa Bangun Purba Barat disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah desa dalam penyiapan sumberdaya di proyek dengan indeks = 3,50.
3. Hidayat dkk (2020), dalam jurnal berjudul “Analisis Penyebab Keterlambatan Program Padat Karya Tunai Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (studi kasus: Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam)”. Hasil penelitian menyimpulkan faktor-faktor penyebab keterlambatan program PKTD dimasa pandemi Covid-19 adalah : (1) sistem organisasi, koordinasi dan komunikasi internal desa; (2) perencanaan dan penjadwalan pekerjaan; (3) lingkup dan dokumen pekerjaan; (4) aspek lain-lain (aspek diluar kemampuan pemerintah desa); (5) sistem inspeksi, control dan evaluasi; (6) penyiapan sumberdaya pekerja.
4. Fitri (2019), dengan judul jurnal “Efektivitas Program Pada Karya Tunai di Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam Pada Pembangunan Infrastruktur”. Hasil penelitian di peroleh kesimpulan bahwa indikator yang harus dievaluasi dalam pembangunan infrastruktur di desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam menurut pendapat perangkat desa faktor yang

harus evaluasi adalah bidang monitoring terhadap hasil kerja pembangunan.

5. Lubis (2019), dengan judul jurnal Efektifitas pembangunan infrastruktur di desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor efektivitas pembangunan infrastruktur di desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah menurut pendapat aparat desa adalah disebabkan oleh efektivitas terhadap aspek perencanaan dan jadwal kegiatan pembangunan infrastruktur.
6. Lamalaka (2019), dengan jurnal penelitian “Implementasi Program Padat Karya: Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Program Padat Karya Di Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa program ini telah memiliki ketepatan mekanisme demi menjamin pencapaian target yang akurat, penyaluran dana bantuan yang cepat dan dapat dipercaya, dan menghindarkan jatuhnya dana bantuan tersebut kepada orang yang tidak berkepentingan.
7. Meilinawati (2018), dengan judul penelitian “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Padat Karya Di Kecamatan Magelang Utara”. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Dalam Melakukan Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat Dengan Menggunakan 4 Tahap Yaitu Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan, Partisipasi Dalam Pelaksanaan, Partisipasi Dalam Pemanfaatan, Dan Partisipasi Dalam Evaluasi.
8. Dian (2018), dengan judul penelitian “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa Plandaan Melalui Program Padat Karya Tunai Berjalan Dengan Baik. Tahap Persiapan Dengan Diadakannya Sosialisasi Kepada Pekerja. Tahap Pengkajian, Mengkaji Usulan Untuk Penentuan Prioritas Kegiatan.

2.2 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini meninjau tentang persepsi masyarakat desa terhadap kendala-kendala kegiatan infrastruktur program padat karya tunai di Desa Rambah Hilir Tengah tahun 2023 yang berlokasi di kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang belum pernah dilakukan penelitian tentang ini sebelumnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada:

1. Lokasi penelitian yaitu di Desa Rambah Hilir Tengah.
2. Indikator yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu berupa kuesioner
3. Pihak yang ditinjau yaitu terhadap persepsi masyarakat desa setempat yang berlokasi di dusun 1 s/d 6.

BAB III

LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini dilakukan studi literatur untuk dapat mencari rujukan penelitian, memodifikasi permasalahan, sehingga didapat penelitian yang lebih konfeherensip. Studi literatur diambil dari rujukan jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan penelitian dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Selain itu juga mengambil rujukan dari buku-buku untuk pendukung teoritis penelitian.

3.1 Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Program Padat Karya Tunai Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan *marginal*, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan desa bertujuan antara lain untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Melalui bantuan dana desa, pembangunan desa diharapkan dapat lebih cepat menyelesaikan persoalan-persoalan di desa terutama yang terkait dengan kemiskinan, *stunting*, pengangguran. Untuk itu, pelaksanaan program padat karya tunai di desa diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi angka gizi buruk, mengurangi kemiskinan, menggerakkan ekonomi desa, serta mengembangkan kawasan pedesaan. Ada 2 (dua) hal yang menjadi sasaran program padat karya tunai, yaitu pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pokok pelaksanaan program padat karya tunai di desa adalah penganggaran kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya (*skema cash for work*), yang diwajibkan untuk didanai dengan Dana Desa dalam APBDes.

Pelaksanaan program padat karya tunai desa diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga terjadi pemerataan ekonomi ke perdesaan sekaligus untuk mengatasi kesenjangan. Untuk program padat karya tahun 2018 yang dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperkirakan mampu menyerap 263.646 orang tenaga kerja dengan upah

yang dibayarkan secara harian mencapai 2,4 triliun Rupiah dari total alokasi sebesar 11,24 triliun Rupiah. Untuk pembangunan infrastruktur di desa, program padat karya tunai antara lain mencakup program percepatan peningkatan tata guna air irigasi, operasi dan pemeliharaan irigasi, pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah, program penyediaan air minum berbasis masyarakat, sanitasi berbasis masyarakat, pembangunan rumah swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta pemeliharaan rutin jalan.

Program padat karya tunai desa wajib mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal desa. Pengerjaan program padat karya tunai tidak boleh dilakukan dengan menggunakan kontraktor, melainkan secara swakelola oleh masyarakat desa dan 30 persen dari nilai proyek tersebut wajib digunakan untuk membayar upah buat masyarakat yang bekerja, dan harus dibayar harian atau mingguan. Program padat karya tunai tidak hanya berasal dari anggaran dana desa, melainkan adanya alokasi anggaran kementerian/lembaga untuk program padat karya tunai desa.

3.2 Prinsip Pelaksanaan PKTD

Berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa, ada 11 jenis prinsip dalam pelaksanaan padat karya tunai desa, yaitu:

a) **Inklusif**

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat marginal/miskin), kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan.

b) **Partisipatif dan gotong royong**

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa berdasarkan asas “Dari, Oleh dan untuk Masyarakat”. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa untuk melaksanakan pembangunan Desa secara partisipatif dan gotong royong.

c) Transparan dan akuntabel

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.

d) Efektif

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa harus memiliki dampak positif terhadap produktifitas, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian.

e) Swadaya

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendorong adanya sumbangan dana, tenaga, material, dan aset bergerak dan/atau tidak bergerak dari warga Desa yang berkecukupan.

f) Prioritas

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, teratasinya kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin.

g) Swakelola

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan secara mandiri oleh Desa dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada di Desa.

h) Keberlanjutan

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan memastikan adanya rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.

i) Musyawarah

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Desa melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama.

j) Berbasis kewenangan lokal

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa harus menjadi bagian dari Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

k) Upah Tenaga Kerja

Batas bawah dan Batas atas Upah tenaga kerja ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Adapun Batas atas Upah tenaga kerja dibawah upah minimum Provinsi. Besaran upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota.

3.3 Manfaat Program PKTD

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, disana disebutkan bahwa manfaat dari program padat karya tunai di desa adalah :

- a) Ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.
- b) Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama.
- c) Merupakan kesempatan kerja sementara.
- d) Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah desa.
- e) Berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh desa sesuai dengan kebutuhan lokal.
- f) Difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.
- g) Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur dan penurunan kemiskinan di desa.
- h) Meningkatkan produktifitas, pendapatan dan daya beli masyarakat desa.

3.4 Sifat Kegiatan PKTD

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, bahwa sifat dari kegiatan padat karya tunai desa yaitu :

1. Swakelola: kegiatan padat karya tunai dikelola sendiri oleh Desa, dengan tetap dimungkinkan adanya pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
2. Mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
3. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan dibayarkan secara mingguan.

3.5 Kelompok Sasaran Tenaga Kerja PKTD

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, bahwa kelompok sasaran tenaga kerja pada program padat karya tunai desa terbagi dalam 4 kategori, yaitu :

1. Kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin.
2. Pencari nafkah utama keluarga.
3. Laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak.
4. Petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen.
5. Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (diputus hubungan kerja).

3.6 Definisi Desa Menurut Undang-Undang

Pengertian desa menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa menurut UU No.5 Tahun 1979 adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

3.7 Dana Desa

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyatakan bahwa dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di Desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang disebut dengan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk pengelolaan keuangan desa tersebut meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Desa.

3.8 Manfaat Dana Desa

Pada pemberian Dana Desa sangat memberikan manfaat dan masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung, masyarakat merasakan berbagai dampak positif, salah satunya adalah membantu masyarakat miskin di desa tersebut, dan mengatasi masalah ketimpangan dalam desa tersebut.

1. Meningkatkan Aspek Ekonomi dan Pembangunan

Manfaat pemberian dana desa ini sangat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa, berbagai aspek ekonomi menjadi terkendali dan terpenuhi. Pembangunan di desa tertinggal, dapat diarahkan agar mengurangi berbagai ketimpangan yang ada di desa. Bahkan realitas ini juga terjadi pada tahun 2018 pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, misalnya dengan sikap pemerintah melakukan peningkatan alokasi dana kepada desa, bertujuan untuk meningkatkan distribusi yang terdapat di desa. Berbagai permasalahan yang ada di desa, sedikit demi sedikit banyak yang teratasi, penyaluran dana yang dilakukan juga merata dan adil.

2. Meningkatkan SDM Masyarakat Desa

Peningkatan dana yang diberikan desa, juga perlu disiapkan dan dikelola oleh SDM yang baik. Sehingga dalam beberapa hal yang dilakukan desa selain menggunakan dana untuk pembangunan desa, tetapi juga melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan. Disisi lain, dari manfaat yang diberikan juga dibutuhkan penguatan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri. Oleh karena itulah di setiap desa di dalam bentuk negara, pastinya memiliki berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik tersebut bisa menjadi salah satu pertimbangan yang digunakan pemerintah dalam menyalurkan dana. Contoh saja desa tertinggal, yang mana karakteristiknya adalah, disana infrastruktur tersedia dengan sangat sedikit dan minim. Oleh karena itu pemberian dana desa tersebut dianjurkan untuk pembangunan infrastruktur, dan layanan fasilitas publik, akan semakin baik dari sebelumnya. Selain itu, untuk desa yang masyarakatnya sudah berkembang dengan baik, maka penyaluran dan pengalokasian dana tersebut lebih diarahkan untuk sistem pemberdayaan serta pengembangan perekonomian yang ada di desa tersebut.

3.9 Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital dalam mendukung kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Kraiem dan Dickman (2006), mengatakan bahwa infrastruktur merupakan prasarana publik primer yang penting dan penentu kelancaran serta akselerasi pembangunan dalam suatu negara untuk menunjang seluruh kegiatan perekonomian, yaitu mobilitas faktor produksi, terutama penduduk; memperlancar mobilitas barang dan jasa, dan tentunya memperlancar perdagangan antar daerah, investasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur itu sangat dibutuhkan dan harus dikerjakan oleh suatu negara. pembangunan infrastruktur perdesaan bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat, melalui partisipasi dalam memecahkan permasalahan kemiskinan di desa. Pembangunan infrastruktur perdesaan bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat, melalui partisipasi dalam memecahkan permasalahan yang terkait kemiskinan dan ketertinggalan desa.

Mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan layanan air bersih, kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal (Biemo W. Soemardi dan Reini D. Wirahadikusumah, 2009).

Ruang lingkup kegiatan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Kegiatan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa (jalan, jembatan, tambatan perahu)
2. Kegiatan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian (irigasi perdesaan)
3. Kegiatan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (penyediaan air minum, sanitasi perdesaan).

Pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2013 meliputi :

1. Penetapan pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan adalah pihak yang ditunjuk melalui keputusan kepala desa yang bertugas membantu kepala desa dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa.

2. Penyusunan rencana kerja

Pelaksanaan kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala desa yang terdiri dari : (a) uraian kegiatan, (b) biaya, (c) waktu pelaksanaan, (d) lokasi, (e) kelompok sasaran, (f) tenaga kerja, (g) daftar pelaksana kegiatan.

3. Sosialisasi kegiatan

Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APBDesa, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Sosialisasi kegiatan dapat dilakukan melalui : (a) musyawarah pelaksana kegiatan desa, (b) musyawarah dusun, (c) musyawarah kelompok, (d) sistem informasi berbasis *website*, (e) papan informasi desa, (f) media lain sesuai kondisi desa.

4. Pembekalan pelaksanaan kegiatan

Kepala desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksanaan kegiatan di desa. Pelaksanaan pembekalan dilakukan dengan pembimbingan teknis. Materi pembekalan berupa pengelolaan keuangan desa, penyelenggara pemerintahan desa dan pembangunan desa. Peserta bimbingan teknis meliputi : (a) kepala desa, (b) perangkat desa, (c) Badan Permusyawaratan Desa, (d) pelaksana kegiatan, (e) panitia pengadaan barang dan jasa, (f) Kader Pemberdayaan Masyarakat, (g) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

5. Penyiapan dokumen administrasi

Pelaksana kegiatan dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala desa. Dokumen administrasi terdiri dari :

- a. Dokumen RKP desa beserta lampiran
- b. Dokumen APBDesa
- c. Dokumen administrasi keuangan
- d. Dokumentasi foto sebelum kegiatan pembangunan dilakukan
- e. Daftar masyarakat penerima manfaat

- f. Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan
 - g. Penyiapan dokumen hibah dari warga masyarakat desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa
 - h. Penyiapan dokumen jual beli antara warga masyarakat desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa
 - i. Laporan hasil analisis sederhana perihal dampak social dan lingkungan.
6. Pengadaan tenaga kerja dan bahan/material
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Pelaksanaan kegiatannya berupa :
- a. Pendataan kebutuhan tenaga kerja
 - b. Pendaftaran calon tenaga kerja
 - c. Pembentukan kelompok kerja
 - d. Pembayaran upah atau honor pekerja.

3.10 Keterlambatan Proyek

Pada pelaksanaan proyek konstruksi, keterlambatan proyek seringkali terjadi, yang dapat menyebabkan berbagai bentuk kerugian bagi penyedia jasa dan pengguna jasa. Keterlambatan menurut Ervianto (2003) adalah sebagian waktu pelaksanaan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan sehingga menyebabkan satu atau beberapa kegiatan mengikuti menjadi tertunda atau tidak dapat diselesaikan tepat sesuai jadwal yang telah direncanakan. Keterlambatan proyek dapat diidentifikasi, didefinisikan dan digambarkan dengan jelas melalui media *schedule*. *Schedule* memegang peranan penting dalam mendefinisikan, mengidentifikasi keterlambatan dalam suatu proyek. Dengan melihat *schedule*, keterlambatan suatu kegiatan terhadap kegiatan lain dapat terlihat dan diharapkan dapat segera diantisipasi.

Soeharto (2004), bahwa keterlambatan kegiatan konstruksi berarti bertambahnya waktu pelaksanaan penyelesaian kegiatan yang telah direncanakan dan tercantum dalam dokumen kontrak. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan konstruksi umumnya selalu menimbulkan akibat yang merugikan bagi pemilik maupun pelaksana karena dampak keterlambatan adalah konflik dan perdebatan tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab, juga tuntutan waktu, dan biaya

tambah. Identifikasi Keterlambatan Konstruksi Sebelum dilaksanakan suatu kegiatan konstruksi, perlu diidentifikasi terlebih dahulu faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi kinerja waktu pelaksana kegiatan tersebut.

Nurhuda et al., (2019) mendefinisikan keterlambatan proyek waktu proyek merupakan suatu peristiwa yang selalu terjadi pada setiap proyek. Keterlambatan pada proyek akan berakibat pada kemunduran waktu dimana akan mengurangi keuntungan yang telah ditargetkan oleh kontraktor yang menangani proyek tersebut. Keterlambatan waktu juga dapat disebabkan oleh buruknya manajemen proyek yang diterapkan dan juga kesalahan-kesalahan sumber daya manusia didalamnya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Megawati dan Lirawati, (2020) yang mengungkapkan bahwa keterlambatan proyek merupakan keadaan yang umum terjadi pada pelaksanaan proyek konstruksi, tidak terkecuali pada proyek konstruksi bangunan gedung. Pada umumnya diakibatkan oleh risiko dan ketidakpastian yang tidak dapat diperkirakan dengan seksama pada saat perencanaan penjadwalan dan estimasi biaya pelaksanaan proyek.

3.11 Penyebab Keterlambatan Proyek

Penelitian Arifin (2022) tentang potensi keterlambatan pada proyek perpipaan air limbah di Pekanbaru, menyimpulkan bahwa penyebab keterlambatan, yaitu :

1. Bahan (material), meliputi:
 - a) Perubahan tipe dan spesifikasi material pada saat konstruksi
 - b) Lambatnya pengiriman material
 - c) Kekurangan bahan/material konstruksi
2. Tenaga kerja yang meliputi:
 - a) Kekurangan tenaga kerja
 - b) Kekurangan keahlian dari tenaga kerja
 - c) Kesukuan tenaga kerja.
3. Peralatan yang meliputi:
 - a) Kerusakan peralatan
 - b) Kekurangan peralatan
 - c) Produktivitas alat yang rendah.
4. Biaya/keuangan yang meliputi:
 - a) Masalah keuangan kontraktor pada saat konstruksi

- b) Keterlambatan pembayaran termin oleh *owner*.
- 5. Lingkungan yang meliputi:
 - a) Pengaruh cuaca saat di lapangan
 - b) Masalah keamanan di lokasi proyek
 - c) Faktor sosial dan budaya setempat.
- 6. Masalah kontrak yang meliputi:
 - a) Konflik antara kontraktor dan konsultan
 - b) *Owner* yang tidak kooperatif
 - c) Organisasi kontraktor dan konsultan yang jelek.

Assaf et al., (1995) dalam penelitiannya yang berjudul “*cause of delay in large building constructions project*” memfokuskan pada pihak yang terkait dalam proyek konstruksi di Saudi Arabia menyimpulkan bahwa faktor penyebab keterlambatan adalah sebagai berikut:

1. Bahan (material) yang meliputi:
 - a. Perubahan tipe dan spesifikasi material pada saat konstruksi
 - b. Lambatnya pengiriman material
 - c. Kerusakan material akibat penyimpanan
 - d. Kekurangan bahan/material konstruksi
 - e. Keterlambatan akibat fabrikasi material khusus
 - f. Kelangkaan material dipasaran
2. Tenaga kerja yang meliputi:
 - a. Kekurangan tenaga kerja
 - b. Kekurangan keahlian dari tenaga kerja
 - c. Kebangsaan tenaga kerja
3. Peralatan yang meliputi:
 - a. kerusakan peralatan saat di lapangan
 - b. kekurangan peralatan
 - c. ketidakahlian operator dalam mengoperasikan alat
 - d. produktivitas alat yang rendah
4. Biaya/keuangan yang meliputi:
 - a. masalah keuangan kontraktor selama pelaksanaan proyek
 - b. keterlambatan pembayaran termin oleh pihak *owner*

- c. masalah keuangan pada saat konstruksi
 - d. tidak stabilnya nilainya mata uang asing
5. Lingkungan yang meliputi:
- a. pengaruh cuaca saat di lapangan
 - b. faktor sosial budaya masyarakat setempat
 - c. kurangnya sarana-sarana penunjang
 - d. *force Majeure*
 - e. masalah keamanan dilokasi proyek
 - f. kecelakaan saat konstruksi
6. Masalah kontrak yang meliputi:
- a. perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek
 - b. proses lambatnya pengambilan keputusan oleh *owner*
 - c. organisasi kontraktor dan konsultan yang jelek
 - d. kesulitan dalam koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat
 - e. kurangnya komunikasi antara *owner* dan kontraktor
 - f. tidak adanya konsultan manajemen konstruksi profesional
 - g. tipe kontrak yang digunakan (*turn key, design build, BOT, dll*)
7. Faktor perubahan-perubahan yang meliputi:
- a. kesalahan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor di lapangan
 - b. perubahan desain oleh *owner* saat pelaksanaan konstruksi
 - c. kesalahan desain oleh konsultan perencana
 - d. kesalahan dalam penyelidikan tanah
 - e. kondisi muka air tanah di lapangan.

3.12 Tipe Keterlambatan

Widiasanti & Lenggogeni, (2013) membagi empat tipe ketertambatan yaitu:

1. *Excusable delay*, yaitu keterlambatan kerja kontraktor yang disebabkan oleh faktor diluar kendali kontraktor dan *owner*. Kontraktor berhak mendapat perpanjangan waktu yang setara dengan keterlambatan tersebut dan tidak berhak atas kompensasi.
2. *Non excusable delay*, yaitu keterlambatan kinerja kontraktor yang terjadi karena kesalahan kontraktor yang diakibatkan oleh kontraktor tidak secara

tepat menjalankan kewajibannya dalam kontrak. Kontraktor tidak berhak menerima penggantian biaya maupun perpanjangan waktu.

3. *Compensable delay*, yaitu keterlambatan kinerja kontraktor yang diakibatkan kesalahan pihak *owner* untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban dalam kontrak secara tepat. Dalam hal ini kontraktor berhak atas kompensasi biaya dan perpanjangan waktu.
4. *Concurrent delay*, yaitu keterlambatan yang terjadi karena dua sebab yang berbeda. Jika *excusable delay* dan *compensable delay* terjadi berbarengan dengan *non excusable delay* maka keterlambatan menjadi *non excusable delay*. Jika *compensable delay* terjadi berbarengan dengan *excusable delay* maka keterlambatan akan diberlakukan sebagai *excusable delay*.

3.13 Dampak Keterlambatan Proyek

Menurut Ali et al., (2010) terdapat dampak yang sering terjadi akibat adanya keterlambatan proyek konstruksi, yaitu tambahan biaya, dimana jumlahnya lebih besar dibandingkan biaya yang diestimasikan pada awal proyek, tambahan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, keterlambatan pembayaran, penjadwalan ulang dari waktu yang ditentukan karena adanya gangguan dan masalah yang muncul, dampak reputasi perusahaan, serta hilangnya produktivitas dan efisiensi tenaga kerja dalam menyelesaikan proyek.

Obrien (1996), menyimpulkan bahwa dampak dari keterlambatan akan menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya, yaitu:

1. Bagi pemilik (*owner*), keterlambatan menyebabkan kehilangan penghasilan dari bangunan yang seharusnya sudah bisa digunakan atau disewakan.
2. Bagi kontraktor, keterlambatan penyelesaian proyek berarti naiknya *over head* karena bertambah panjang waktu pelaksanaan, sehingga merugikan akibat kemungkinan naiknya harga karena inflasi dan naiknya upah buruh, juga akan tertahannya modal yang kemungkinan besar dapat dipakai untuk proyek lain.
3. Bagi konsultan, keterlambatan akan mengalami kerugian waktu, karena dengan adanya keterlambatan tersebut konsultan yang bersangkutan akan terhambat dalam mengerjakan proyek lainnya.

3.14 Manajemen Proyek

Manajemen proyek adalah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, serta pengendalian akan sumber daya organisasi/perusahaan yang digunakan dalam meraih tujuan organisasi/perusahaan yang telah ditentukan (Imam Soeharto, 1999). Apabila diartikan secara lebih spesifik maka pengertian manajemen proyek adalah penerapan suatu ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian yang berkaitan dengan proyek yang ditangani serta metode teknis yang digunakan dalam mengelola sumber daya yang ada guna memperoleh tujuan yang telah ditetapkan yaitu output/hasil yang maksimal yang terkait dengan kualitas, waktu, kinerja, dan keselamatan kerja.

Adapaun ruang lingkup manajemen proyek di antaranya :

1. Menetapkan waktu kapan proyek akan dilaksanakan.
2. Merencanakan besaran lingkup yang akan digarap pada suatu proyek.
3. Menyusun dan menjelaskan definisi operasional setiap ruang lingkup proyek
4. Melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap perubahan yang dapat terjadi saat proyek dilaksanakan.

Manajemen proyek memiliki tujuan tertentu. Tujuan manajemen proyek harus bisa dicapai saat pelaksanaan proyek supaya tujuan utama yaitu mencapai tujuan proyek secara efektif dan efisien dapat tercapai. Berikut beberapa tujuan manajemen proyek :

1. *On time*. Penyelesaian suatu proyek sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak terjadi keterlambatan.
2. Anggaran sesuai dengan perencanaan. Penggunaan anggaran dalam proyek sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun dan tidak ada pemborosan dan biaya tambahan di luar rencana anggaran.
3. Kualitas sesuai dengan kriteria yang disyaratkan.
4. Keberjalanan kegiatan proyek berlangsung dengan lancar.

3.15 Kegiatan Dalam Manajemen Proyek

Penerapan fungsi manajemen pada proyek pada dasarnya sesuai dengan fungsi manajemen secara mendasar yaitu mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi. Namun terdapat 3 aktivitas utama yang menjadi perhatian dalam manajemen proyek. Aktivitas tersebut menjadi garis besar dalam kegiatan

manajemen proyek. Tiga garis besar kegiatan dalam manajemen proyek di antaranya :

1. Perencanaan

Sebelum melakukan pelaksanaan suatu proyek, aktivitas pengelolaan atau kegiatan manajemen proyek awal adalah menyusun perencanaan yang matang. Perencanaan proyek disusun untuk menentukan tujuan dari sebuah proyek yang ingin dicapai. Selain itu perencanaan proyek juga menyusun metode yang sesuai dan segala hal yang berkaitan dengan administrasi sebagai acuan dalam penerapan pelaksanaan proyek.

Fungsi perencanaan dalam manajemen proyek dilaksanakan agar keberjalanan dan hasil proyek sesuai dengan kriteria yang ditetapkan yang meliputi *deadline*, kualitas hasil, anggaran, serta keselamatan kerja. Aktivitas dalam perencanaan proyek seperti studi kelayakan, rekayasa area, penyusunan metode pelaksanaan, dan standard kerja (waktu, anggaran, keselamatan dan kesehatan, lingkungan kerja, sumber daya, manajemen resiko, manajemen proyek sistem informasi).

2. Penjadwalan

Setelah melakukan perencanaan tahapan kedua dalam manajemen proyek yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan hal penting yang dilakukan adalah penjadwalan atau *scheduling*. Penjadwalan merupakan implementasi perencanaan yang memberikan informasi terkait jadwal kegiatan dan perkembangan proyek yang terdiri dari anggaran, sumber daya, jangka waktu dan juga progres dalam penyelesaian proyek.

Penjadwalan yang dilakukan pada manajemen proyek selalu *up to date* sesuai dengan perkembangan proyek dan bermacam kendala yang dihadapi. Aktivitas pengawasan dan pembaharuan informasi akan selalu dilaksanakan guna memperoleh penjadwalan yang faktual sehingga terus dalam *track* pencapaian tujuan. Terdapat beberapa cara dalam mengelola penjadwalan protek seperti kurva S (*Hannum Curve*), *Burchart*, *Linear Scheduling (Vector Diagram)*, *Network Planning* beserta waktu dan durasi setiap aktivitas. Apabila ditemukan adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan perencanaan maka akan dievaluasi dan dilakukan tindakan perbaikan agar

proyek tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Pengendalian Proyek

Fungsi pengendalian di dalam manajemen proyek sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Pengendalian proyek memiliki tujuan pokok untuk meminimalisasi atau menghindari adanya penyimpangan yang dimungkinkan dihadapi di dalam keberjalanan proyek. Adapun tujuan lain dari pengendalian proyek seperti mengoptimasi kinerja, waktu, biaya, kualitas, dan juga keselamatan kerja. Aktivitas yang dilakukan di dalam pengendalian proyek yaitu pengawasan, pemeriksaan, dan juga tindakan korektif yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan.

3.16 Skala Likert

Skala likert adalah suatu dimensi skala dimana responden memilih satu pilihan yang paling sejalan dengan pandangan mereka. Sebuah opsi pilihan dalam skala Likert dalam bentuk pernyataan yang diajukan kepada responden untuk mengevaluasi sesuai untuk setiap jenis kriteria subjektif dan objektif. Umumnya skala Likert untuk mengukur persetujuan atau ketidak setujuan. Format skala Likert dibuat dalam bentuk sebuah pertanyaan, yang mana seseorang dapat setuju atau tidak setuju dengan derajat yang bervariasi. Penilaian diwakili dengan angka-angka untuk setiap opsi dengan nilai antara 1 sampai 5 atau lebih (Sugiyono, 2012).

Skala Likert ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang, misalnya setuju-tidak setuju, senang-tidak senang, cukup-tidak cukup, dan lain-lain. Responden diminta mengisi pernyataan dalam skala ordinal berbentuk verbal dalam jumlah kategori tertentu, biasanya 5 sampai 7 kategori (agar dapat menampung kategori yang 'netral') atau memasukan kategori 'tidak tahu'. Beberapa buku teks menganjurkan agar pada data pada kategori netral tidak dipakai dalam analisis selama responden tidak memberikan alasannya. Untuk membuat skala Likert dilakukan dengan:

1. Kumpulkan sejumlah pernyataan yang sesuai dengan sikap yang akan diukur dan dapat di identifikasikan dengan jelas (positif atau tidak positif).
2. Berikan pernyataan - pernyataan di atas kepada sekelompok responden.

3. Responden dari tiap pernyataan dengan cara menjumlahkan angka-angka dari setiap pernyataan sedemikian rupa sehingga respon yang berada pada posisi sama akan menerima secara konsisten dari angka yang selalu sama.
4. Selanjutnya, mencari pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dipakai dalam penelitian, sebagai patokannya adalah : pernyataan yang tidak diisi lengkap oleh responden. Pernyataan yang secara total responden tidak menunjukkan yang substansial dengan nilai totalnya.

Pernyataan-pernyataan hasil saringan akhir akan membentuk skala Likert yang dapat dipakai untuk mengukur skala sikap serta menjadi kuesioner baru untuk pengumpulan data berikutnya (Umar Husein, 2002).

3.17 Indeks Kepentingan

Analisis indeks kepentingan berfungsi untuk menentukan peringkat (*ranking*) dari faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu hal yang berhubungan dengan masalah-masalah matematis yang sering terjadi di masyarakat dan kelompok. Yang akan dijadikan variabel pengamatanya yaitu tingkat pelayanan, biaya, frekwensi, dan waktu.

Untuk penilaian dari hasil indeks kepentingan dengan cara mengurutkan setiap ranking dari masing-masing masalah yang ditinjau, sehingga dapat diketahui masalah/faktor utamanya. Selanjutnya dari hasil perhitungan terhadap indeks kepentingan tadi dapat diketahui peringkatnya dari masing-masing penilaian. Untuk memberi penilaian pada hasil harga rata-rata indeks kepentingan dibuat batasan yang digunakan untuk menganalisis setiap pertanyaan dalam kuesioner sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 3.1 Klasifikasi skala rating indeks kepentingan

Skala rating	Rata-rata indeks (AI)
Tidak berpengaruh	$1,00 \leq AI < 1,50$
Berpengaruh	$1,50 \leq AI < 2,50$
Sangat berpengaruh	$2,50 \leq AI < 3,50$

sumber: Sugiyono (2012)

3.18 Instrumen Penelitian

Ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang hubungan variabel penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian yang sudah dikumpulkan tidak akan berguna bila mana alat pengukur yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tersebut tidak memiliki validitas yang tinggi. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Dengan kata lain bahwa hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Reliabilitas selain berarti ketelitian dalam melakukan pengukuran juga dapat diartikan sebagai ketelitian alat ukur yang digunakan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut *reliabel*. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam gejala yang sama. Adapun teknik perhitungan indeks reliabilitas yang digunakan adalah suatu teknik pengukuran ulang, dengan meminta responden yang sama untuk menjawab kembali semua pertanyaan dalam alat pengukur sebanyak dua kali dengan selang waktu 7 hari. Perhitungan yang digunakan sama dengan perhitungan validitas.

3.19 Korelasi Produk Momen

Korelasi produk momen merupakan metode statistik yang digunakan dalam mengukur tingkat validitas dan reliabilitas data, yang telah disusun menurut peringkat (*ranked data*). Tahapan untuk menguji validitas kuesioner meliputi :

1. Susun daftar pertanyaan dengan skala nilai, untuk alternatif jawaban yang tersedia, antara 1-5.
2. Susun data nilai hasil wawancara yang diperoleh ke dalam tabulasi perhitungan (tabel analisis data).
3. Gunakan rumus *product moment* untuk menguji validitas untuk tiap nomor pertanyaan yang ada pada daftar pertanyaan berdasarkan data hasil wawancara pada tabulasi hasil wawancara tersebut.
4. Bandingkan skor (nilai) R_h (R-hitung) yang dicapai dengan nilai R_t (R-tabel) pada baris ke (df = N) pada taraf signifikan tertentu, 5 % atau 1 %.

5. Bila R_h lebih besar daripada R_t berarti pertanyaan nomor yang diuji adalah valid, sebaliknya bila R_h lebih kecil dari R_t berarti pertanyaan nomor yang diuji tidak valid.

Penilaian hasil uji reliabilitas adalah dengan melihat berapa angka reliabilitas yang dihasilkan dengan melihat nilai interpretasi sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 3.2 Nilai koefisien korelasi R

Nilai r	Interpretasi
0	Tidak ada korelasi
0,01 – 0,20	Sangat rendah
0,21 – 0,40	Rendah
0,41 – 0,60	Agak rendah
0,61 – 0,80	Cukup
0,81 – 0,99	Tinggi
1	Sangat tinggi

(sumber: Sugiyono, 2012)